

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan Allah menurut gambar dan rupa-Nya. Sejak awal mula penciptaan, Allah memanggil manusia untuk hidup dalam kebersamaan dan kasih. Salah satu wujud nyata dari panggilan itu adalah perkawinan, di mana seorang pria dan seorang wanita dipersatukan dalam kasih dan komitmen seumur hidup.¹ Pernikahan bukanlah hasil keputusan manusia semata, melainkan rencana dan karya Allah sendiri yang memiliki makna suci dan mendalam. Bukti bahwa Allah menghendaki manusia untuk hidup bersatu dalam perkawinan nampak dalam campur tangan Allah pada pemberkatan perkawinan (Kej. 1:27-28), wanita dihadiahkan sebagai penolong yang sepadan bagi pria (Kej. 2:22), perkawinan direstui dan dilindungi Allah (Tob. 6-8 dan 8:17), kisah dukungan dan perhatian Yesus kepada perkawinan di Kana (Yoh. 2:1.11), seruan agar suami dan istri saling mengasihi seperti Kristus dan Gereja-Nya saling mengasihi (Ef. 5:22-33), dan realitas bahwa Allah sendirilah yang mempersatukan pria dan wanita dalam perkawinan (Mrk. 10:8-9).²

Dengan kata lain, hidup berpasangan dalam perkawinan bukan hanya pilihan manusia, tetapi panggilan kodrati dan rencana ilahi yang sudah ditetapkan sejak awal penciptaan. Dalam Kejadian 1:27-28, Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian memberkati mereka dan memberikan perintah untuk beranak cucu. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bagian dari berkat dan rencana Allah bagi kelangsungan hidup manusia.³ Sementara itu, Kejadian 2:22 menggambarkan bagaimana Allah menciptakan perempuan sebagai “penolong yang sepadan” bagi laki-laki. Kesenjangan dan saling melengkapi

¹C. Groenen, *Sakramen Perkawinan: Arti dan Relevansinya bagi Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 15.

²FX. Wibowo Ardhi, *Sakramen Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 4-5.

³*Ibid.*

antara pria dan wanita menunjukkan bahwa keduanya dipanggil untuk berjalan bersama, saling menolong, dan membangun kehidupan dalam kasih.⁴ Dalam Kitab Tobit 6-8, kisah Tobias dan Sara menggambarkan bahwa perkawinan harus dijalani dengan doa dan kesadaran akan kehadiran Allah. Allah memberkati dan melindungi mereka yang membangun rumah tangga dengan hati yang tulus.⁵ Demikian pula, kehadiran Yesus dalam pesta perkawinan di Kana (Yohanes 2:1-11) memperlihatkan dukungan dan restu ilahi atas lembaga perkawinan. Mukjizat yang dilakukan Yesus di Kana menjadi tanda bahwa pernikahan merupakan sumber sukacita dan kasih karunia Allah bagi manusia.⁶ Rasul Paulus dalam Efesus 5:22-33, menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri harus mencerminkan kasih Kristus terhadap Gereja. Suami dipanggil untuk mengasihi istrinya dengan kasih yang penuh pengorbanan, sementara istri dipanggil untuk menghormati suaminya dengan kasih dan kesetiaan. Hubungan ini bukan sekadar kewajiban, tetapi sebuah panggilan untuk saling mengasihi dan melayani sebagaimana Kristus telah mengasihi umat-Nya.⁷ Akhirnya, dalam Markus 10:8-9, Yesus menegaskan bahwa “apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Perkawinan adalah kesatuan yang tak terceraikan karena Allah sendiri yang menjadi pengikatnya. Kesetiaan dalam pernikahan bukan hanya bentuk tanggung jawab moral, tetapi juga tanda kesetiaan kepada Allah yang telah mempersatukan kedua insan tersebut.⁸

Melalui seluruh ajaran ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah panggilan suci dan perjanjian kasih antara dua pribadi yang diikat oleh Allah. Di dalamnya, manusia belajar untuk mencintai, berkorban, dan hidup setia. Suami dan istri dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah yang sempurna, sehingga melalui kehidupan rumah tangga mereka, dunia dapat melihat gambaran kasih Kristus yang nyata.⁹

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, hlm. 6-7.

⁶*Ibid.*, hlm. 8-9.

⁷*Ibid.*, hlm. 10-12.

⁸*Ibid.*, hlm. 13.

⁹Postinus Gulö, *Kasus-Kasus Aktual Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2022), hlm. 6.

Hukum perkawinan Gereja Katolik menegaskan bahwa, perkawinan bukanlah sebuah kontrak yang terjadi dalam periode tertentu. Hakikat perkawinan Katolik yakni terjadi satu kali untuk selamanya dan tidak dapat diceraikan atau dibubarkan.¹⁰ Gereja Katolik sendiri menetapkan sejumlah standar normatif untuk menjaga sakralitas dan sakramentalitas perkawinan. *Pertama*, perkawinan Katolik hanya sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk kesejahteraan suami-istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak (bdk. Kan. 1055 §1). Kesejahteraan pasangan mendorong keduanya saling mengekspresikan cinta. Anak-anak merupakan rahmat yang lahir dari cinta tersebut, sehingga orang tua berkewajiban memberikan pendidikan yang layak, terutama dalam hal iman dan karakter.¹¹

Kedua, perkawinan memiliki dua ciri hakiki: *unitas* (satu) dan *indissolubilitas* (tak terceraikan) (bdk. Kan. 1056). *Unitas* berarti hubungan perkawinan hanya terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan seumur hidup. *Indissolubilitas* menegaskan bahwa perkawinan bersifat permanen dan hanya berakhir dengan kematian. Karena itu, Gereja Katolik tidak mengakui perceraian. Perkawinan yang tak terceraikan juga mempunyai pengertian bahwa persoalan rumah tangga serumit apa pun yang terjadi pada pasangan yang telah menikah tidak dapat membuat perkawinan itu dibubarkan atau diceraikan. Demikian juga kuasa manusia mana pun atau kekuatan lembaga apa pun tidak dapat menodai satu perkawinan, kecuali oleh kematian itu sendiri. Dengan demikian, pasangan suami dan istri dituntut memiliki kesetiaan tanpa batas dan tanpa syarat. Karena suami-istri sudah menjadi satu-kesatuan, maka tidak dapat lagi dipandang sebagai dua individu yang bisa dipisahkan. Inilah dasar ajaran Gereja tentang *indissolubilitas* atau tak terceraikan perkawinan. Ikatan suami-istri mencerminkan hubungan Allah dengan umat-Nya atau Kristus dengan Gereja. Artinya, kesetiaan perkawinan adalah gambaran kasih Allah yang setia dan kekal selamanya.¹²

¹⁰Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 41.

¹¹Oktavianus Nona, Martinus Hary Purwanto, dan Teresia Noiman Deru, “Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik dan Implementasinya”, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik dan Teologi*, 2:2 (Malang, Februari 2020) hlm. 42.

¹²*Ibid.*

Ketiga, sebelum perayaan perkawinan, harus dipastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan sah dan ligit (Kan. 1066). Hal ini penting agar tidak ada halangan yang dapat menggagalkan perkawinan. Perkawinan yang sah menjamin kesejahteraan pasangan, kelahiran dan pendidikan anak, serta memungkinkan pasangan memasuki kehidupan yang kudus. Terdapat berbagai halangan perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik, antara lain: halangan umur, halangan impotensia, halangan ikatan perkawinan sebelumnya, halangan *disparitas cultus*, halangan tabisan suci, halangan kaul publik kemurnian, halangan pernikahan karena penculikan, halangan pembunuhan untuk menikahi seseorang, halangan hubungan darah, halangan hubungan semenda, halangan ketidaklayakan publik, dan halangan hubungan legal (Kan. 1083–1094).¹³

Perkawinan sesungguhnya merupakan karya Allah sendiri, maka perkawinan itu tidak lain adalah sarana menuju keindahan atau kebahagiaan.¹⁴ Secara logis, segala hal yang bertentangan dengan kodrat perkawinan merupakan sikap yang tidak mengindahkan karya Allah. Sikap seperti ini sedang marak terjadi dalam problem-problem dewasa ini terutama perceraian dan anulasi perkawinan atau nulitas perkawinan. Banyak pasangan kini memutuskan untuk hidup terpisah dan tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan perkawinan yang dijalani menghadapi realitas yang semakin rumit. Kemajuan teknologi yang begitu cepat, tekanan dan intensitas kerja yang tinggi, mobilitas yang semakin dinamis, serta berbagai tuntutan zaman menjadi faktor yang diduga memperburuk kompleksitas dalam kehidupan masa kini.¹⁵

Tentang perceraian misalnya, kasus perceraian di Indonesia menunjukkan tren menurun pada tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian tercatat sebanyak 394.608 kasus, turun sekitar 14,89 % dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 463.654 kasus. Meskipun secara

¹³*Kitab Hukum Kanonik*, penerj. Kartosiswoyo dkk, Cet. XII (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2004), hlm. 310-312.

¹⁴Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), hlm. 17.

¹⁵Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A, “Penanganan Hukum bagi Pasangan Suami-Istri Katolik yang ‘Broken Home’ Selama Periode Agustus-Desember”, *Jurnal Randang Tana*, 5:1 (Ruteng: Januari 2022), hlm. 3.

nasional mengalami penurunan, Provinsi Jawa Barat masih mencatat angka perceraian tertinggi, yakni 88.842 pasangan yang resmi berpisah sepanjang tahun tersebut. Faktor utama yang menyebabkan perceraian meliputi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut, kesulitan ekonomi seperti tekanan finansial dan ketidakseimbangan tanggung jawab rumah tangga, serta ditinggalkan salah satu pihak dalam waktu lama. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perilaku negatif seperti mabuk, berjudi, atau tindakan lain yang merusak keharmonisan juga menjadi penyebab penting. Tak jarang pula perceraian terjadi karena faktor sosial dan keagamaan, seperti adanya pihak ketiga, perselingkuhan, perbedaan keyakinan, atau pelanggaran terhadap kewajiban suami dan istri.¹⁶

Di luar Pulau Jawa, Sumatra Utara menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi, yaitu 15.752 kasus, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat angka terendah dengan 485 kasus sepanjang tahun 2024. Dari wilayah NTT, Kota Kupang menempati posisi tertinggi dengan 114 kasus perceraian pada tahun 2023. Walaupun data rinci untuk setiap provinsi tidak selalu tersedia, pola penyebab perceraian di berbagai daerah cenderung serupa, yakni terkait dengan perselisihan rumah tangga, masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, kekerasan, serta kehadiran orang ketiga.¹⁷

Sementara itu, di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), kasus perceraian justru meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Maumere, pada tahun 2023 terdapat 32 perkara perceraian, terdiri atas 15 cerai gugat (diajukan istri) dan 17 cerai talak (diajukan suami). Pada tahun 2024, jumlah tersebut melonjak menjadi 105 perkara, dengan 40 di antaranya merupakan perceraian, terdiri atas 30 cerai gugat dan 10 cerai talak. Ketua Pengadilan Agama Maumere, Mahmud Hadi Riyanto, menjelaskan bahwa penyebab utama perceraian di Sikka adalah pertengkaran dan perselisihan terus-menerus (19 perkara). Selain itu, faktor lain yang memicu perceraian meliputi pasangan yang meninggalkan rumah tanpa kabar (5 perkara), masalah kesehatan

¹⁶[https://www.bps.go.id/statistics-Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia 2024 Menurut Provinsi](https://www.bps.go.id/statistics-Jumlah_Kasus_Perceraian_di_Indonesia_2024_Menurut_Provinsi), diakses pada 29 Oktober 2025.

¹⁷<https://dataloka.id/humaniora/870/data-perceraian-di-indonesia-berdasarkan-provinsi-pada-2023/?utm>, diakses pada 29 Oktober 2025.

seperti cacat fisik atau kelainan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mayoritas kasus menunjukkan bahwa istri lebih sering menggugat cerai suami, terutama setelah mengalami konflik berkepanjangan selama lebih dari dua tahun. Hingga awal tahun 2025, tercatat sudah delapan perkara baru yang diajukan ke Pengadilan Agama Maumere, tiga di antaranya merupakan kasus perceraian. Mahmud menekankan pentingnya upaya mediasi pra-persidangan agar pasangan suami-istri diberi kesempatan menyelesaikan konflik tanpa harus berakhir di meja hijau. Langkah ini diharapkan dapat menekan laju peningkatan perceraian di Kabupaten Sikka.¹⁸

Sedangkan persoalan mengenai anulasi perkawinan itu sendiri misalnya, melalui data yang dihimpun Tribunal Keuskupan Maumere dari tahun 2008-2019 terdapat kurang lebih 100 kasus yang sudah masuk ke meja Tribunal. 56 kasus di antaranya sudah disidang dan diambil keputusan definitif atau sudah dinyatakan tidak sah sejak dari awal. Dari 56 kasus yang telah dianulasi tersebut, terdapat 49 perkara yang dinyatakan batal karena cacat *consensus*, 2 kasus yang diselesaikan berdasarkan dispensasi *disparitas cultus*, 4 kasus karena kematian pasangan terdahulu dan 1 kasus karena ikatan perkawinan terdahulu.¹⁹

Dari 56 kasus yang telah mendapat keputusan definitif tersebut, 36 kasus dinyatakan tidak sah sejak permulaan karena paksaan dan ketakutan besar atau *vis et metus* (Kan. 1103). 23 kasus dianulasi atas dasar *contra bonum fidei* atau melawan sifat hakiki *monogam* dan *indissolubilitas* (Kan. 1101, § 2) dari perkawinan. 15 kasus yang dinyatakan batal karena cacat dalam pembentukan pandangan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. 2 kasus dinyatakan batal karena cacat *consensus* atas dasar kekeliruan dan penipuan (*error dolosus*) yang terdapat pada (Kan. 1097-1098). 2 kasus karena halangan ikatan perkawinan terdahulu (Kan. 1085). 1 kasus karena impotensi (Kan. 1084). 1 kasus karena simulasi total (Kan. 1101, § 1). 2 kasus karena simulasi parsial (Kan.

¹⁸https://regional.kompas.com/read/2025/01/27/205402178/fakta-angka-perceraian-di-sikka-meningkat-istri-paling-banyak-menggugat-apa?utm_source=, diakses pada 29 Oktober 2025.

¹⁹Engelbertus Frederik Ariesto Klau, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Proses Anulasi Perkawinan (Studi Kasus di Tribunal Perkawinan Keuskupan Maumere)" (Tesis, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2020), hlm. 78-79.

1101, § 2). 2 kasus karena *disparitas cultus* dan 4 kasus karena kematian pasangan.²⁰

Berhadapan dengan berbagai kasus perceraian dan anulasi perkawinan yang masih saja terjadi khususnya dalam konteks masyarakat Nusa Tenggara Timur ini, dapat dikatakan bahwa penghayatan hidup perkawinan sedang mengalami krisis moral yang cukup serius. Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa yang tidak pernah diharapkan oleh siapa pun. Perceraian bagaikan mimpi buruk yang merampas kebahagiaan, kesejahteraan, serta dunia anak-anak. Dunia anak-anak yang semula penuh keceriaan berubah drastis setelah perceraian terjadi. Semangat mereka hancur, rasa percaya diri lenyap, muncul kesedihan, kesepian, perasaan tidak aman, hingga keputusan. Perasaan-perasaan tersebut yang pada akhirnya ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka enggan melakukan hubungan dekat dengan orang lain karena dihantui rasa takut gagal. Perceraian ibarat menutup pintu surga kebahagiaan dan membuka neraka kehancuran. Hari pernikahan tentunya membawa kebahagiaan dan tawa ria, namun sebaliknya hari perceraian membawa duka dan kecemasan. Perkawinan memberikan kita ruang khusus menemukan kebahagiaan, namun perceraian justru datang merampasnya.

Setiap persoalan dalam perkawinan sebaiknya dicari jalan keluar agar ikatan perkawinan yang telah dibangun dan disucikan tetap terjaga dan bertahan kuat. Namun, apabila berbagai upaya dan pendekatan tidak berhasil menyelesaikan konflik tersebut, maka salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menangannya melalui jalur hukum di Tribunal Perkawinan.

Tribunal perkawinan merupakan suatu instansi formal yang didirikan untuk meresolusi aneka persoalan perkawinan. Tribunal perkawinan memiliki struktur yang jelas dan berwenang untuk mengurus aneka persoalan perkawinan secara yuridis dan administratif.²¹ Tribunal sendiri terdiri dari tiga tingkatan yang berbeda yaitu Tribunal Keuskupan atau Pengadilan Instansi Pertama, Tribunal antar Keuskupan atau Pengadilan Instansi Kedua dan Tribunal *Rota Romana* sebagai

²⁰*Ibid.*

²¹Philip Ola Daen, *Pelayanan Tribunal Perkawinan* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2019), hlm. 74.

Pengadilan Gereja Katolik yang paling tinggi.²² Fungsi Tribunal sangat luas, mencakup banyak aspek kehidupan Gereja. Tetapi fungsi utama Tribunal ini adalah hal-hal yang menyangkut perkawinan dan masalah perkawinan, khususnya mengenai anulasi perkawinan atau nulitas perkawinan. Keberadaan Tribunal sebagai wujud nyata pengakuan akan hak umat Katolik untuk didengar perkaranya di hadapan forum Gerejawi yang berwenang.

Dalam struktur Gereja Katolik, setiap Keuskupan wajib memiliki Tribunal sendiri, sesuai ketentuan Kanon 1419 §1 KHK, yang menyatakan:²³

Di setiap keuskupan harus ada hakim pertama, yaitu Uskup Diosesan, yang dapat menjalankan kuasa yudisialnya sendiri atau melalui orang lain, seperti Vikaris Yudisial atau para hakim Tribunal.

Dengan demikian, keberadaan Tribunal Keuskupan Maumere tidak terpisahkan dari berdirinya Keuskupan Maumere, dan menjadi bagian integral dari struktur hukum Gereja di wilayah tersebut. Keuskupan Maumere secara resmi didirikan pada 14 Desember 2005 berdasarkan *Bulla* Paus Benediktus XVI. Uskup pertama yang memimpin Keuskupan ini adalah Mgr. Vincentius Sensi Potokota, yang ditahbiskan pada 23 April 2006. Sejak saat itu, Keuskupan Maumere secara resmi berpisah dari Keuskupan Agung Ende sebagai Keuskupan induk dan mulai menjalankan karya pastoralnya secara mandiri. Keuskupan Maumere memilih Kristus Raja sebagai pelindungnya. Keuskupan Maumere merupakan salah satu keuskupan yang ada di Indonesia dan menjadi Keuskupan *suffragan* dari provinsi Gerejawi yang dalam satu kesatuan dengan Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Denpasar, Keuskupan Larantuka, dan Keuskupan Ruteng. Keuskupan Maumere mencakup wilayah Kabupaten Sikka di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur, dengan pusatnya di Kota Maumere. Sejarah kehadiran Keuskupan Maumere secara ringkas, dapat diklasifikasi ke dalam empat periode yakni Karya Misi Para Dominikan,

²²*Ibid.*, hlm. 76.

²³*Kitab Hukum Kanonik, op. cit.*, hlm. 394.

Periode Misi Para Jesuit, Karya Misi Para Pastor SVD dan Karya Misi Pastoral di Zaman Diocese atau Keuskupan.²⁴

Dalam perjalanannya Tribunal Keuskupan Maumere dikenal sebagai Tribunal Tingkat Pertama atau Tribunal Keuskupan. Tribunal Keuskupan adalah Tribunal Tingkat Pertama yang didirikan oleh Uskup Diocese untuk pemeriksaan pengadilan atas perkara di bawah yurisdiksi teritorialnya seperti yang ditetapkan oleh hukum.²⁵ Tribunal Keuskupan Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara hukum Gereja pada tingkat pertama, terutama perkara mengenai permohonan deklarasi kebatalan atau anulasi perkawinan dari umat yang berada dalam wilayah Keuskupan Maumere. Setelah Tribunal Keuskupan Maumere memberikan keputusan pada tingkat pertama, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan banding ke Tribunal Tingkat Kedua, yaitu Tribunal Keuskupan Agung Ende yang bertindak sebagai Tribunal banding bagi Keuskupan Maumere.

Saat ini, di Tribunal perkawinan ada banyak pasangan yang mengurus persoalan perkawinannya dengan maksud untuk membuktikan bahwa perkawinan mereka sedari awal tidak sah.²⁶ Tiap-tiap pasangan membawa persoalannya yang berbeda dengan pasangan yang lain. Dewan Tribunal tentunya akan menyelidiki latar belakang persoalan yang dihadapi oleh setiap pasangan. Jika dalam prosesnya, Dewan Tribunal menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut pada mulanya tidak sah, maka perkawinan tersebut tentunya akan dideklarasikan tidak ada sejak dari permulaan karena tidak sah. Deklarasi ini dikenal dengan istilah anulasi. Sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan perkara secara cermat dan mendalam untuk memastikan kebenaran serta keadilan dari kasus yang diajukan.

²⁴<https://www.mirifica.net>. *Mengenal Lebih Dekat Keuskupan Maumere*, diakses pada 6 Agustus 2024.

²⁵Philip Ola Daen, *op. cit.*, hlm. 95.

²⁶Pengadilan Gereja yang secara khusus menangani perkara anulasi (kebatalan) perkawinan di tingkat keuskupan biasa disebut dengan nama Tribunal Perkawinan Instansi Pertama. Tribunal ini harus didirikan oleh setiap Uskup di keuskupan masing-masing menurut norma hukum kanonik. Kanon-kanon Kitab Hukum Kanonik yang mengatur Tribunal ini yaitu kan. 1419, kan. 1420, dan kan. 1421. Mgr. Dr. Benyamin Yosef Bria, Pr, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010), hlm. 160.

Kata anulasi diartikan dengan pernyataan resmi Gereja Katolik melalui Tribunal atau pengadilan Keuskupan tentang sebuah perkawinan yang tidak sah sejak awal mula. Dengan pernyataan tersebut, pasangan laki-laki dan perempuan yang *de facto* pernah tinggal bersama sebagai suami istri dinyatakan tidak pernah ada atau tidak pernah eksis secara *de iure*. Kebersamaan mereka tidak dilihat sebagai sebuah perkawinan yang sebenarnya sesuai tuntutan hukum Gereja tetapi hanya sebagai perkawinan yang semu atau palsu.²⁷

Dalam hubungan dengan anulasi perkawinan misalnya, banyak orang yang mencampurkan konsep dari kata perceraian dan kata anulasi. Bahkan ada sebagian orang yang menyamakan saja arti dari kedua kata tersebut. Di antara umat Katolik sendiri, sering ada yang mempertanyakan apakah proses anulasi itu adalah “proses perceraian ala Gereja Katolik”? Hal tersebut bisa terjadi, mungkin karena kurangnya pemahaman sehingga berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selalu diasosiasikan dengan kata perceraian. Namun kalau dipahami secara benar, putusnya sebuah perkawinan dapat bersifat sementara atau permanen, dapat berupa perceraian atau pun anulasi. Jika putusnya perkawinan bersifat sementara, maka hal tersebut lebih tepat disebut perpisahan (*separation*). Jika bersifat tetap maka, disebut perceraian (*divorce*), atau anulasi (*annulment*).²⁸

Secara sederhana, kata anulasi diartikan dengan sebuah perkawinan yang tidak sah atau dianulir. Sedangkan kata perceraian mengandaikan adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah sedari awal diceraikan karena alasan tertentu seperti alasan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), alasan ekonomi, dan sebagainya. Jadi dalam kasus perceraian, sebuah perkawinan diakui pernah eksis/ada dan sah baik secara hukum (*de iure*) maupun secara *de facto*. Dengan perceraian sebuah perkawinan yang sah dibubarkan dan dibuat atau dinyatakan tidak ada (eksis) lagi. Pada anulasi, sebuah perkawinan dinyatakan tidak

²⁷Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*, op. cit., hlm. 49-50.

²⁸*Ibid.*

pernah ada/eksis secara hukum walaupun secara faktual pernah hidup bersama sebagai suami dan istri.²⁹

Gereja Katolik sendiri tidak mengakui adanya perceraian, Gereja katolik hanya mengakui dan menghidupi adanya proses anulasi perkawinan. Selama bertahun-tahun, proses anulasi perkawinan diatur ketat oleh Kitab Hukum Kanonik (KHK 1983) dengan prosedur yang rumit, mahal, dan memakan waktu yang sangat lama.³⁰ Banyak keluarga-keluarga Katolik yang merasa enggan atau bahkan tidak sanggup mengakses proses ini, khususnya di keuskupan-keuskupan yang memiliki keterbatasan tenaga ahli dan fasilitas Tribunal. Sebagai tanggapan, tanggung jawab dan keterlibatan Gereja terhadap permasalahan perkawinan yang melanda keluarga-keluarga Katolik yakni dengan mengadakan sinode luar biasa dan sinode biasa di Roma (tahun 2014 dan 2015), di bawah pimpinan Paus Fransiskus dengan tema tentang keluarga. Hasil pergumulan para Bapak sinode menjadi masukan yang sangat berarti bagi Paus Fransiskus untuk melakukan reformasi terhadap beberapa kanon dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang proses anulasi perkawinan.

Akhirnya, pada tanggal 8 September 2015 Paus Fransiskus membuat terobosan penting dalam hal prosedur anulasi. Terobosan ini diumumkan melalui dua dokumen *Motu Proprio* yakni *pertama*, dokumen *Mitis Iudex Dominus Iesus* (Tuhan Yesus, Hakim yang perkasa), yang berisikan pembaharuan proses anulasi perkawinan dalam Gereja Katolik Barat; *kedua*, *Mitis et Misericors Iesus* (Keperkasaan dan Kerahiman Yesus), yang memuat perubahan proses anulasi pada Gereja Katolik Timur.³¹

Motu proprio menjadi salah satu solusi bagi keluarga-keluarga Katolik yang sedang berada dalam situasi yang kurang beruntung. Dokumen ini lahir berdasarkan permenungan pribadi Paus. *Motu proprio* (bahasa latin) artinya berdasarkan keinginannya sendiri. Jadi, dokumen ini berdasarkan prakarsa Paus sendiri dan secara pribadi ditandatangani oleh dirinya sendiri dan ditujukan untuk Gereja

²⁹*Ibid.*

³⁰Ignasius Anang Setia Darmanto dan Febri Putra Dewa, "Anulasi Perkawinan dalam *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* dari Paus Fransiskus dan Relevansinya bagi Perkawinan Katolik", *Jurnal Pastoralia*, 2:2 hlm. 82.

³¹Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, M.A, "Anulasi Perkawinan dan Implikasinya bagi Perkawinan Katolik", *Randang Tana*, 5:1 (Ruteng: Januari 2022), hlm. 8.

universal. *Motu proprio* ini memperpendek prosedur anulasi perkawinan mereka dengan proses yang lebih sederhana dan singkat, tetapi tetap didasarkan atas prinsip keadilan, keyakinan moral, dan sesuai dengan aturan tuntuan hukum yang berlaku. Pembaruan ini dilakukan oleh Paus Fransiskus dalam Hukum Gereja yang mengatur tentang Prosedur Perkara Menyatakan Kebatalan Perkawinan KHK Kan. 1671-1691.³²

Terobosan Paus pada dasarnya berangkat dari keprihatiannya yang mendalam terhadap mereka yang terluka dan terbelenggu berbagai persoalan perkawinan, dan bertujuan membuat prosedur anulasi perkawinan berlangsung cepat, efektif, ringkas, dan lebih murah. Harapan Paus agar Gereja tidak menjadi batu sandungan bagi perkawinan Katolik. Paus Fransiskus ingin menegaskan bahwa kemurahan hati (*charity*) dan belas kasih (*mercy*) mendorong Gereja untuk berlaku seperti Ibu yang baik, yang mendekati anak-anaknya, terutama mereka yang mulai menjauh daripadanya.³³ Misi-misi semacam itulah yang ingin dikerjakan oleh Paus. Paus Fransiskus menegaskan bahwa Tuhan Yesus Hakim yang lembut, gembala jiwa manusia, yang mempercayakan kepada Rasul Petrus dan para penerusnya kuasa tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di Gereja. Kuasa ini menguatkan peran para Gembala Gereja partikular yang memiliki kewajiban suci di hadapan Allah. Hal ini menegaskan tanggung jawab Paus sebagai pemimpin utama Gereja sekaligus tanda kepedulian Gereja terhadap dunia masa kini.³⁴

Dalam dokumen baru yang diterbitkan, dicatat beberapa ketentuan baru terkait proses anulasi perkawinan dalam Gereja Katolik. Salah satu perubahan utamanya adalah bahwa putusan Hakim Tunggal di Tribunal Tingkat Pertama kini dianggap sah dan mengikat, tanpa perlu pengesahan lebih lanjut dari Tribunal Banding (tingkat kedua), kecuali jika ada pihak yang mengajukan banding. Sebelumnya, putusan tersebut baru dinyatakan berlaku setelah disetujui oleh Majelis Hakim Tribunal Banding. Uskup juga ditegaskan kembali sebagai hakim

³²Ignasius Anang Setia Darmanto dan Febri Putra Dewa, *op. cit.*, hlm. 87.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

utama di Keuskupannya. Meskipun selama ini Uskup memiliki peran tersebut, dalam praktiknya keterlibatan mereka dalam kasus anulasi perkawinan cenderung terbatas. Dengan adanya kebijakan yang baru, Uskup diberi kewenangan yang lebih nyata untuk terlibat langsung dalam penyelesaian kasus, sebagai bagian dari tanggung jawab pastoralnya terhadap umat.³⁵

Selain dua prosedur anulasi yang sudah ada, yakni proses formal (yang melibatkan pemeriksaan dan saksi-saksi) dan proses dokumenter (yang cukup berdasarkan dokumen-dokumen tertentu, misalnya dokumen pernikahan dengan orang yang tidak dibaptis tanpa ada dispensasi dari Uskup atau wakilnya), kini diperkenalkan proses ketiga yang melibatkan Uskup secara langsung. Proses ini lebih cepat dan hanya diterapkan jika ketidakabsahan perkawinan eviden atau sangat jelas. Jika kasus memerlukan penyelidikan lebih lanjut, maka tetap digunakan proses formal. Dalam hal banding, pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan Uskup dapat mengajukannya ke Uskup Agung. Jika yang mengambil keputusan adalah seorang Uskup Agung, maka banding dapat diajukan kepada Uskup tertua di wilayah Keuskupan Agung tersebut. Perubahan lainnya juga mencakup perluasan yurisdiksi Tribunal. Sekarang, kasus anulasi dapat diajukan tidak hanya di tempat perkawinan atau domisili Tergugat seperti sebelumnya, tetapi juga di tempat domisili Penggugat atau di mana informasi mudah diperoleh, sebagaimana disebutkan dalam kanon 1672.³⁶

Inti dari terobosan ini adalah menyederhanakan dan mempercepat proses anulasi, yang sebelumnya dianggap terlalu panjang, mahal, dan birokratis. Paus Fransiskus mengeluarkan dokumen ini sebagai tanggapan atas kemajuan dunia yang semakin pesat. Paus melihat bahwa kemajuan dunia saat ini menunjukkan sesuatu yang berubah. Paus ingin menunjukkan jalan keluar bagi keluarga-keluarga Katolik yang sedang berada dalam dilema rumah tangga. Paus atas dasar cinta kasih menyuarakan untuk tidak meninggalkan keluarga-keluarga Katolik yang sedang berada di ambang kehancuran. Secara khusus Paus menunjukkan kasih Allah

³⁵Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, M.A. *Anulasi Perkawinan dan Implikasinya bagi Perkawinan Katolik*, *op. cit.*, hlm. 9.

³⁶*Ibid.*

kepada orang-orang yang sedang berada dalam kesusahan. Permasalahan rumah tangga juga menjadi bagian dari tanggung jawab Gereja, agar persoalan-persoalan keluarga tidak menjadi penghalang bagi umat Katolik menjalankan imannya kepada Yesus Kristus.

Terobosan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus mengenai prosedur anulasi tentunya berdampak langsung pada operasionalisasi Tribunal di setiap keuskupan, termasuk Tribunal Perkawinan Keuskupan Maumere. Keuskupan Maumere sebagai bagian dari Gereja universal memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan perubahan tersebut agar pelayanan pastoral terhadap umat dapat dijalankan secara optimal, efektif, dan sesuai norma hukum gerejawi.

Dalam praktiknya, implementasi *Mitis Iudex* di Tribunal Keuskupan Maumere memunculkan sejumlah implikasi, baik dari aspek struktur, prosedur, maupun kualitas pelayanan. Proses singkat yang dilaksanakan di hadapan Uskup Diosesan menuntut kesiapan sumber daya manusia, kejelasan prosedur administratif, serta integrasi antara aspek pastoral dan aspek yuridis. Selain itu, Tribunal juga menghadapi tantangan dalam mengedukasi umat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pemeriksaan keabsahan perkawinan.

Oleh karena itu, penelitian terhadap dokumen *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* serta implikasinya bagi Tribunal perkawinan Keuskupan Maumere menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana implikasi reformasi prosedur anulasi tersebut berjalan, tantangan yang dihadapi oleh lembaga perkawinan khususnya lembaga Tribunal perkawinan keuskupan Maumere, serta manfaat yang dirasakan oleh umat dan Gereja setempat. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembenahan prosedur yudisial dan peningkatan pelayanan pastoral di bidang perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis pada akhirnya mengkaji tulisan ini dengan judul: "MOTU PROPRIO MITIS IUDEX DOMINUS IESUS DAN IMPLIKASINYA BAGI TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN MAUMERE".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dari tulisan ini adalah bagaimana *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* dan implikasinya bagi Tribunal perkawinan Keuskupan Maumere. Dari masalah pokok ini, penulis merumuskan beberapa masalah turunan sebagai berikut.

1. Apa itu *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*?
2. Apa itu Tribunal perkawinan Keuskupan Maumere?
3. Bagaimana implikasi *Mitis Iudex Dominus Iesus* bagi Tribunal perkawinan Keuskupan Maumere?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai sebuah karya ilmiah, tulisan ini tentunya memiliki beberapa tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, pada prodi Filsafat di lembaga pendidikan Ilmu Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK). Tujuan khusus karya ilmiah ini adalah:

1. Menjelaskan dokumen *Mitis Iudex Dominus Iesus*.
2. Memaparkan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja Tribunal perkawinan Keuskupan Maumere.
3. Menganalisis implikasi *Mitis Iudex Dominus Iesus* bagi pelaksanaan tugas Tribunal perkawinan Keuskupan Maumere, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan dan lapangan. Melalui studi kepustakaan, penulis berusaha mencari sumber-sumber yang berkaitan dari beberapa literatur baik itu buku, jurnal, maupun majalah yang akan membantu penulis dalam mengembangkan penulisan tentang *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* dari Paus Fransiskus pada umumnya dan lembaga Tribunal perkawinan Keuskupan Maumere pada khususnya serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan anulasi perkawinan Katolik. Sedangkan

studi lapangan, penulis menggunakan metode wawancara yang penulis lakukan kepada figur kunci, di mana penulis hanya akan mewawancarai pihak yang terkait. Selain itu, penulis juga mencari sumber-sumber dari media digital, yang hemat penulis dapat menjadi rujukan atas tulisan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan uraian tentang perkawinan dan gambaran umum dokumen *Mitis Iudex Dominus Iesus* dari Paus Fransiskus. Pada bab ini penulis membahas dua bagian penting. Bagian pertama, penulis akan menjelaskan pandangan Kitab Suci dan Kitab Hukum Kanonik tentang perkawinan. Selanjutnya pada bagian kedua, penulis akan menjelaskan pengertian *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, latar belakang terbitnya dokumen tersebut, isi pokok dokumen tersebut, dan tujuan dikeluarkannya dokumen tersebut.

Bab III penulis membahas tentang Tribunal Perkawinan Keuskupan Maumere. Pada bab ini, penulis akan menguraikan lembaga Tribunal perkawinan, khususnya Tribunal perkawinan Keuskupan Maumere. Selanjutnya, penulis juga akan memaparkan tentang anulasi perkawinan, salah satu persoalan perkawinan yang ditangani oleh lembaga Tribunal perkawinan.

Bab IV penulis akan menganalisis implikasi *Mitis Iudex Dominus Iesus* bagi Tribunal perkawinan Keuskupan Maumere. Pada bab ini, penulis akan menganalisis bagaimana implikasi perubahan prosedural yudisial, dampak terhadap pelayanan Tribunal, tantangan implementasi di Maumere, dan peluang bagi pengembangan pelayanan.

Bab V merupakan penutup, yang mana penulis akan membuat kesimpulan akhir dari tulisan ini. Penulis juga mengakhiri bab ini dengan usul saran bagi Gereja Keuskupan Maumere.